



**PELAKSANAAN PERADILAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)**

TESIS



oleh
Lia Rosa Fauziah Kilihu ★★
22202021011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2024**

ABSTRAK**PELAKSANAAN PERADILAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)**Lia Rosa Fauziah Kilihu¹Moh. Muhibbin²Suratman³

Penulis mengangkat permasalahan Proses Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi karena seringkali penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak sama khususnya pada proses beradilan. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Malang Kelas 1A terus meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kinerja para pegawai dengan cara menerapkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana proses peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama dan hambatan dan upaya penyelesaian yang dihadapi petugas, majelis hakim dan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022, tujuan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama ialah untuk mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif. Pengadilan inklusif memiliki program atas peningkatan kapasitas untuk sumber daya manusia agar dapat memahami penyandang disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan. PA Malang telah menjamin kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum, sebagaimana salah satunya menjadikan prioritas dalam melayani penyandang disabilitas. Kendala atau hambatan di PA Malang terus diupayakan secara maksimal dan bertahap oleh Pengadilan Agama Malang melalui peningkatan kapasitas bagi SDM untuk memahami disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan yang diperlukan sebagai bagian dari pelayanan prima, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan keterangan pada pihak disabilitas tanpa rasa ragu.

Kata Kunci: Pelaksanaan Peradilan; Penyandang Disabilitas; Pengadilan Agama

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE IN THE CASE OF CONTESTED DIVORCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (Case Study at the Religious Court of Malang)

Lia Rosa Fauziah Kilihu¹

Moh. Muhibbin²

Suratman³

The author raises the issue of the judicial process for persons with disabilities. The choice of title is motivated by the fact that people with disabilities often get unequal treatment, especially in the judicial process. So that in this case the Malang Class 1A Religious Court continues to improve the quality of service and improve the performance of employees by implementing the Integrity Zone Towards a Corruption-Free Area (WBK) and a Clean and Serving Bureaucratic Area (WBBM).

Based on this background, the author raises the formulation of the problem of how the judicial process for persons with disabilities at the Malang Religious Court based on the Decree of the Directorate General of Religious Courts No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 concerning Guidelines for the Friendly Implementation of Persons with Disabilities in Courts within the Religious Courts and the obstacles and resolution efforts faced by officers, judges and persons with disabilities in litigating at the Malang Religious Court?

This research is an empirical juridical legal research using a sociological juridical approach. Data collection through primary data and secondary data. Furthermore, the existing data is reviewed and analyzed descriptively qualitative.

Based on the results of the research based on the Decree of the Director General of Religious Courts No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022, the purpose of legal services for persons with disabilities when dealing with the law in the Religious Courts is to realize inclusive religious justice services. The inclusive court has a program on capacity building for human resources to understand persons with disabilities within the scope of the court. The Malang Religious Court has guaranteed the position of persons with disabilities as legal subjects, as one of them makes priority in serving persons with disabilities. Obstacles or obstacles in PA Malang continue to be pursued optimally and gradually by the Malang Religious Court through capacity building for human resources to understand disabilities within the scope of the court which is needed as part of excellent service, which aims to provide information and information to parties with disabilities without hesitation.

Keywords: Implementation of Justice; Persons with Disabilities; Religious Courts

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Istilah penyandang disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah penyandang cacat. Disabilitas sendiri yaitu:²

1. Keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang;
2. Orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Adapula istilah difabel yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *different ability*, yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut berlaku pada individu yang memiliki kondisi khusus fisik, sensorik, mental dan intelektual, serta pada setiap individu yang membutuhkan cara berbeda dalam melakukan sesuatu hal.³

¹ Nurika Falah Ilmania dan Nofi Sri Utami, Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 6, No. 2 (2023). h. 168.

² Putri Engla Pasalina dkk., "Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Di SLB Perwari Padang," *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, Vol 5, No. 1 (26 Januari 2023), h. 18.

³ Rika Kumala Dewi dkk., (2022), *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, Jakarta: The SEMERU Research Institute. h. 2.

Perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai leluhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi untuk mendapatkan layanan seperti layanan kesehatan, pendidikan yang layak, pekerjaan yang cenderung terbatas maupun partisipasi dalam masyarakat yang dibatasi, serta akses untuk mendapat keadilan bagi penyandang disabilitas yang menjadi hambatan dalam mendapat layanan hukum. Berbicara mengenai diskriminasi bagi penyandang disabilitas, kita mengetahui bahwa perempuan disabilitas berpotensi sangat besar menjadi korban kekerasan baik itu kekerasan fisik, seksual, psikologis maupun kekerasan finansial.⁴

Berdasarkan riset SADPA, ditemukan bahwa sebesar 65% perempuan disabilitas menjadi korban kekerasan, yang dalam hal ini responden memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindakan hukum atas kekerasan yang dialami, 13,3% memilih diam, 18,7% memilih melawan dan melakukan komunikasi mendalam kepada pasangan dan sebanyak 3% perempuan tidak mengetahui bahwa mereka mendapat kekerasan.⁵ Dari riset di atas, dapat digambarkan

⁴ Buletin Difabel, (2010), *Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, Yogyakarta: SADPA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. h. 4.

⁵ *Ibid.*

bahwa terdapat tantangan yang dihadapi perempuan disabilitas dalam kasus kekerasan, antara lain :⁶

1. Sulit untuk mengungkap kasus dan seringkali penyelesaiannya tidak tuntas, dikarenakan korban perempuan disabilitas tidak ditangani secara menyeluruh dan khusus.
2. Aparat Penegak Hukum (APH) memandang bahwa perempuan disabilitas sebagai korban sangat meragukan, karena emosinya labil dan berubah-ubah dianggap tidak serius dan cenderung kurang memahami perbuatan dan dampak yang dilakukan pelaku. Fakta tersebut dapat menggugurkan fakta bahwa perempuan disabilitas merupakan korban kekerasan.

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yaitu konvensi tentang Hak-hak difabel/penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Selanjutnya, tahun 2016 lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

⁶ Rifka Annisa, (2022), *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, Yogyakarta: SADPA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. h. 5.

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Keterbatasan dalam perundangan tersebut, diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami disfungsi baik dari organ tubuh, emosi maupun kemampuan kognitif seseorang yang menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan berbagai aktifitas. Dengan lahirnya UU No. 8/2016 menjadi dasar kuat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan secara menyeluruh terhadap hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, ditegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas beraskan pada:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Akomodasi yang layak;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif;
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum, antara lain:

1. Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. Hak diakui sebagai subyek hukum;
3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
5. Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

6. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hak keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.

Adanya Undang-Undang tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya Undang-Undang tersebut akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.

Untuk mengimplementasikan UU Penyandang Disabilitas itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan Pemerintah (PP) akomodasi yang layak bagi penyandang difabel dalam proses peradilan sudah ditetapkan, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 20 Juli 2020. Putusan ini sebagai langkah untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat lima bab dengan dua puluh pasal yang mengatur ketentuan umum, bentuk akomodasi yang layak termasuk sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, pendanaan dan ketentuan sebagai penutup. PP No. 39 Tahun 2020 ini disahkan dalam

rangka mewujudkan proses peradilan yang adil bagi kaum difabel berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktek diskriminasi.

Sebagai wujud implemementasi PP No. 39 Tahun 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dirjen Badilag sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut, dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam Keputusan Dirjen Badilag tersebut, memuat tentang BAB I : Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip dasar pelayanan; BAB II: ketentuan umum, ketentuan pelayanan, sarana dan prasarana, prosedur pelayanan dan persidangan, pelatihan pendanaan dan penyediaan SDM; BAB III: Prosedur dan etika pelayanan ramah penyandang disabilitas; BAB IV: Standar sarana dan prasarana pelayanan bagi penyandang disabilitas; BAB V: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas.

Saat ini Pengadilan Agama Malang telah meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kinerja para pegawai dengan cara menerapkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Agama Malang telah meraih predikat WBK dan mempersiapkan diri membangun Zona Integritas menuju WBBM. harus dilakukan dengan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima termasuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas, sesuai

yang diamanatkan Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Sarana dan prasarana untuk pelayanan disabilitas di Pengadilan Agama Malang telah tersedia, seperti SOP Layanan Disabilitas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), jalur pedestrian, jalur pemandu bagi disabilitas, area parkir penyandang disabilitas, kursi roda, kursi tunggu prioritas, pintu ruangan yang memenuhi aspek aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, toilet bagi penyandang disabilitas, obat-obatan dan fasilitas kesehatan, pemberian informasi dan pengaduan di Pojok Disabilitas, loket pelayanan disabilitas, pelayanan di pos bantuan hukum, buku tamu perkara penyandang disabilitas, pemberian informasi layanan kepada penyandang disabilitas melalui infografis, yang dapat ditampilkan di SmartTV Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tanda pengenalan prioritas untuk penyandang disabilitas.

Pengadilan Agama Malang terus berupaya agar pelayanan bagi penyandang disabilitas semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi kaum difabel dalam berperkara di Pengadilan Agama Malang. Ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam berperkara, seperti dana/anggaran yang tidak mencukupi untuk pemenuhan sarana dan prasarana, petugas pelayanan yang kurang mampu dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas, sarana dan prasarana kurang memadai dalam proses peradilan, majelis hakim yang kurang memahami bahasa penyandang disabilitas di persidangan, tidak ada pelatihan secara berkelanjutan untuk petugas dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Untuk Pengadilan Agama Malang sendiri, kendala

yang paling mendasar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas yaitu kurangnya pelatihan khusus secara kontinyu bagi petugas maupun majelis hakim mengenai pelayanan bagi disabilitas, kurangnya sarana dan prasarana di ruang persidangan bagi penyandang disabilitas serta tidak ada tenaga ahli/profesional untuk membantu berperkara bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, penulis melakukan penelitian terhadap perkara cerai gugat No. 551/Pdt.G/2023/PA.MLG dimana kedua belah pihak sama-sama penyandang disabilitas (tunawicara) dan proses mediasi terkendala akibat bahasa yang digunakan petugas mediasi dan kedua belah pihak, dan solusinya yang digunakan dalam berkomunikasi yaitu dengan telepon gengam/hp sebagai media berkomunikasi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis "PELAKSANAAN PERADILAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama?
2. Apa hambatan dan upaya penyelesaian yang dihadapi petugas, majelis hakim dan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
2. Untuk memahami dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian yang dihadapi petugas, majelis hakim dan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Malang.

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis juga mengemukakan tentang manfaat yang akan didapat dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini.
2. Secara praktis:
 - a. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan proses berperkara bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Malang.

- b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat dan tepat tentang bagaimana proses perkara bagi penyandang disabilitas.
- c. Bagi instansi, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan jalan keluar yang berguna dalam mengambil kebijakan, khususnya bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang layak di Pengadilan Agama Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak penelitian yang mengangkat tema serupa yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan penyandang disabilitas yang memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Khairani Hasibuan dengan judul tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang." Persamaan antara tesis di atas dengan tesis yang disajikan penulis yaitu sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan dalam pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas, sama-sama membahas mengenai penerapan yang sudah diatur dalam UUD dan HAM mengenai kesetaraan hak di hadapan hukum dengan implementasinya di masyarakat. Adapun perbedaan antara dua tesis ini antara lain tesis yang ditulis oleh Khairani Hasibuan itu lebih menjelaskan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan sosial di Kota Palembang dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dan

implementasi putusan Menteri sosial dalam mendapatkan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan dalam tesis yang penulis kemukakan berbicara mengenai akses pelayanan peradilan yang didapat bagi penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Malang dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan dalam pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Mutmainna Mansyur dengan judul tesis "Aksesibilitas Berdasarkan Persepsi Pengguna Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar" Persamaan antara tesis ini dengan yang disusun oleh penulis ini bahwa sama-sama membahas mengenai kesamaan dan kesetaraan dalam hal fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam hal ini melibatkan persepsi pengguna, yaitu penerima manfaat mengenai persepsi terhadap fasilitas yang harus diberikan kepada pengguna fasilitas yaitu penyandang disabilitas. Dalam tesis yang penulis sajikan juga membahas mengenai sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam hal pelayanan untuk pihak berperkara khususnya kepada penyandang disabilitas yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Malang. Adapun perbedaan yang mendasar dalam tesis ini dan tesis yang penulis kemukakan, yaitu jika tesis ini lebih fokus kepada pemenuhan sarana dan prasarana yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas di ruang publik. Penulis dalam tesis ini juga mendukung program pemerintah seperti pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan. Salah satunya dengan dibangunnya tempat rehabilitasi sosial, seperti balai Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar untuk mewadahi keterampilan penyandang disabilitas fisik. Penerapan beberapa aksesibilitas diantaranya rambu dan marka, ramp/jalur disabilitas, jalur pemandu, jalur pedestrian yang belum menjangkau keseluruhan area balai. Sedangkan tesis yang penulis sajikan yaitu mengenai kelengkapan pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Agama Malang dalam hal pelayanan bagi pihak berperkara khususnya bagi penyandang disabilitas.

3. Melya Kusuma Wardani dengan judul tesis "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris". Persamaan dalam tesis ini dan tesis yang penulis susun yaitu sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak dan upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di ruang publik. Perbedaan yang terlihat dalam tesis ini membahas mengenai subyek hukum yang merupakan penyandang disabilitas tuna netra yang ingin melakukan kontrak. Seseorang yang dengan keadaan tuna netra *low vision* masih menggunakan akal sehatnya, sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal melakukan kontrak. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Sedangkan tesis yang dikemukakan oleh penulis menjelaskan mengenai pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Agama Malang dalam

upaya memberikan pelayanan prima kepada pihak berperkara, termasuk juga bagi penyandang disabilitas yang ingin berperkara di Pengadilan.

Dalam penelitian Lia Rosa Fauziah Kilihu dengan judul tesis “Pelaksanaan Peradilan Dlam Perkara XCerai Gugat Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)”, penulis memiliki kebaruan pada penelitian terdahulu yakni objek yang diteliti fokus kepada pihak penyandang disabilitas yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Malang.

NO	PROFIL	JUDUL
1	MUTMAINNA MANSYUR TESIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	AKSESIBILITAS BERDASARKAN PERSEPSI PENGGUNA BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK (BRSPDF) WIRAJAYA MAKASSAR
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketersediaan elemen aksesibilitas diantaranya rambu dan marka, ramp, jalur pemandu dan jalur pedestrian di BRSPDF Wirajaya Makassar ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/Prt/M/2017? 2. Bagaimana persepsi pengguna terhadap rambu dan marka, ramp, jalur pemandu dan jalur pedestrian ditinjau dari asa-asa fasilitas dan aksesibilitas diantaranya keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental serta mengalami kesulitan dalam beberapa aspek kehidupan. 2. Perlu adanya konsep desain universal yang dapat digunakan setiap orang dengan mempertimbangkan keadaan fisik, usia, latar belakang sosial dan kemampuan dalam pemenuhan saran dan prasarana di BRSPDF Wirajaya Makassar. 		
PERSAMAAN		Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penyediaan aksesibilitas dalam layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang berperkara dan usaha pengadilan dalam perbaikan saran dan prasarananya.

	PERBEDAAN	Mengenai kelengkapan pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Agama Malang dalam hal pelayanan bagi pihak berperkara khususnya bagi penyandang disabilitas
	KONTRIBUSI	Dapat memberikan informasi mengenai kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan dapat menjadi referensi untuk penelitian.
NO	PROFIL	JUDUL
2	KHAIRANI HASIBUAN TESIS UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSEBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang? 3. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial telah diatur secara khusus agar disediakan oleh pemerintah dan pemda namun amanat dari peraturan tersebut untuk menyediakan aksesibilitas yang merata ke semua fasilitas umum dan fasilitas sosial, belum terealisasi dengan maksimal dalam penerapannya. 2. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang telah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas 	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas .
	PERBEDAAN	Tesis yang penulis sajikan membicarakan mengenai akses pelayanan peradilan, sedangkan tesis yang dibahas oleh Kahirani Hasibuan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.

	KONTRIBUSI	Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang ilmu hukum, dapat memperkaya khasanah penelitian hukum serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
NO	PROFIL	JUDUL
3.	MELYA KUSUMA WARDANI TESIS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS
Rumusan Masalah		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris? 2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notarius terbagi dua, yaitu perlindungan hukum normatif (belum ada aturan yang tegas dan memadai) dan empiris (pengampunan pendampingan) 2. Upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris tidak hanya dilakukan oleh notaris saja, tetapi juga oleh pemerintah dan penghadap sendiri pun memberikan perlindungan. 		
PERSAMAAN		Sama-sama membahas mengenai kebijakan tentang penyandang disabilitas
PERBEDAAN		Dalam penelitian yang ditulis mengenai rumusan masalah berbeda
KONTRIBUSI		Bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapan peraturan terkait yaitu UU Jabatan Notaris, serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terhadap penyandang disabilitas yang ingin menjadi subyek hukum di hadapan notaris khususnya bagi penyandang disabilitas tuna netra.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁷

Dalam penulisan tugas akhir, teori keadilan yang digunakan dari Arsitoteles. Dalam teorinya menyebutkan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat justitia beresat mundus). Teori keadilan dalam penemuannya dibedakan menjadi 2 (dua), jenis yaitu:⁸

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

⁷ Manullang E. Fernando, (2007), *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007. h. 57.

⁸ *Ibid.*

2. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.⁹

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁰

Dalam penulisan teori ini, menggunakan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham. Ia membangun sebuah teori hukum komprehensif di

⁹ Abdul Gafur Ansori, (2006), *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta. h. 89.

¹⁰ Amiruddin dan Zainudin. (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 24.

atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

2. Kerangka Konseptual

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka teoritik dalam penelitian yang dilakukan. Terdapat tiga elemen yang saling terkait, yaitu:

a. Dasar Hukum atau kebijakan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan teori Hans Kelsen yaitu teori Stufenbau yang diakomodasi

¹¹ *Ibid.*

oleh Asas Hierarki (*Lex superior derogate lex inferiori*). Asas hierarki ini menggambarkan adanya hierarki atau tata urutan dari hukum yang superior menuju hukum yang inferior.¹²

Kehadiran UU No. 8/2016 memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat masih menempatkan penyandang cacat sebagai obyek, maka UU yang baru menempatkan mereka sebagai subyek. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Selanjutnya untuk melaksanakan UU tersebut, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas. Dalam PP tersebut terdapat lima bab dengan dua puluh pasal yang mengatur ketentuan umum, bentuk akomodasi yang layak termasuk sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, pendanaan dan ketentuan sebagai penutup.

Sebagai wujud implementasi PP No. 39 Tahun 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

¹² Silmi Nurul Utami, *Penerapan Teori Hans Kelsen di Indonesia*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>, 2021, diakses tanggal 27 Mei 2023

Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dirjen Badilag sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan tentang penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Malang.

Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Walaupun secara eksplisit tidak mengatur tentang penyandang disabilitas, tetapi pada pasal 9 diuraikan bahwa "Apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis, sehingga membutuhkan pendamping maka:"

- a. Hakim dapat menyarankan kepada perempuan yang mempunyai keterbatasan fisik/disabilitas untuk menghadirkan pendamping.
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi agar efektifitas kebijakan tentang disabilitas dapat berjalan baik, antara lain:¹³

¹³ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan SADPA, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, h. 61.

- a) Lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan Agama Malang berupaya dalam perbaikan fisik bangunan dan infrastruktur yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di semua area publik, seperti ruang parkir, loket pendaftaran, ruang tunggu, toilet, ruang sidang, ruang khusus untuk memeriksa pihak disabilitas, dll.

- b) Fasilitas sosial yang positif.

Semua aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Malang mulai dari satpam, petugas PTSP, majelis hakim harus mampu memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas yang akan berperkara.

- c) Fasilitas dan pembiayaan yang terjangkau.

Keterjangkauan pengadilan dapat dipahami sebagai akses yang murah dan mudah dijangkau secara fisik, termasuk juga proses peradilan yang mudah dipahami oleh pihak penyandang disabilitas dalam berbagai media dan informasi.

- d) Ketersediaan layanan sesuai kebutuhan

Ketersediaan layanan dapat dipahami sebagai ketersediaan SDM di Pengadilan Agama Malang baik hakim, advokat, panitera pengganti maupun petugas agar dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

- e) Pelayanan yang berkualitas

Peningkatan kapasitas bagi SDM untuk memahami disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan juga diperlukan

sebagai bagian dari pelayanan prima, yang bertujuan agar dapat memberikan keterangan pada pihak disabilitas tanpa rasa takut.

f) Partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas

Partisipasi penuh dalam hal ini yaitu memposisikan disabilitas sebagai individu yang bermartabat sebagai subyek hukum, termasuk dalam memberikan pendapat atas layanan pengadilan dan didengarkan pendapatnya.

c. Implementasi di lapangan

Dalam konteks peradilan di Indonesia, problematika penyandang disabilitas mencakup dua aspek utama. Pertama, aksesibilitas terhadap prasarana fisik pengadilan. Aksesibilitas di sini tidak hanya terkait dengan fasilitas atau prasarana di kantor Pengadilan itu sendiri, melainkan juga mencakup keterjangkauan kantor Pengadilan oleh mereka. Kedua, stereotipe, iktikad melayani dan asumsi yang kontraproduktif dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Tidak jarang penyandang disabilitas terpaksa bekerja jauh lebih keras hanya sekadar untuk memperoleh informasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya dengan cara konvensional yang sama sekali tidak mengakomodir keterbatasan yang mereka alami.

Di sinilah letak pentingnya memperhatikan penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Karena sebagaimana amanat konstitusi yang menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan, negara melalui lembaga peradilannya seharusnya menyusun dan

menetapkan langkah-langkah strategis dan merancang suatu standar pelayanan yang mampu mengakomodir secara komprehensif hak-hak dan kepentingan hukum para penyandang disabilitas. Di sini, peradilan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan penegakan hukum (trigatra hukum), melainkan juga fokus pada hal yang justru sangat mendasar yaitu mengupayakan aksesibilitas yang layak bagi para penyandang disabilitas.

Di Kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, rampa atau titian belum ada, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada guiding block, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum *accessible* dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses. Demikian juga sarana prasarana yang terkategori non fisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Semua itu masih menjadi pertanyaan dan gugatan berulang ketika difabel harus berproses di kantor-kantor peradilan. Sarana prasarana yang tidak *accessible* juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat persidangan. Hampir bisa dikatakan sarana prasarana fisik seperti berkas-berkas tuntutan, putusan dan informasi perkembangan kasus, semuanya belum terdesain universal.

Difabel banyak yang tidak paham dan menjadi penikmat ketidakadilan ketika berkunjung ke kantor peradilan. Pelayanan dan proses komunikasinya juga masih belum berperspektif difabel. Karena itu, ke depan perlu ada dorongan yang lebih masif agar kantor-kantor peradilan di desain *accessible* dan dirancang ramah serta memudahkan bagi semua orang (desain universal). Karena sarana prasarana yang *accessible* dalam konteks pelayanan hukum adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak atas peradilan yang *fair/adil* bagi difabel berhadapan dengan hukum.

Demikian yang terjadi di Pengadilan Agama Malang. Mengenai sarana dan prasarana, PA Malang terus berupaya dalam mewujudkan pelayanan yang prima terutama bagi pihak penyandang disabilitas, seperti SOP Layanan Disabilitas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), jalur pedestrian (jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamis keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan), jalur pemandu bagi disabilitas, area parkir penyandang disabilitas, kursi roda, kursi tunggu prioritas, pintu ruangan yang memenuhi aspek aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, toilet bagi penyandang disabilitas, obat-obatan dan fasilitas kesehatan, pemberian informasi dan pengaduan di Pojok Disabilitas, loket pelayanan disabilitas, pelayanan di pos bantuan hukum, buku tamu perkara penyandang disabilitas, pemberian informasi layanan kepada penyandang disabilitas melalui infografis yang dapat ditampilkan di SmartTV

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tanda pengenal prioritas untuk penyandang disabilitas.

Untuk Pengadilan Agama Malang sendiri, kendala yang paling mendasar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas yaitu kurangnya pelatihan khusus secara kontinyu bagi petugas maupun majelis hakim mengenai pelayanan bagi disabilitas, kurangnya sarana dan prasarana di ruang persidangan bagi penyandang disabilitas serta tidak ada tenaga ahli/profesional untuk membantu berperkara bagi penyandang disabilitas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan dalam tesis ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab, yang bertujuan agar pembaca mudah dalam memahami isi tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang penyandang disabilitas (pengertian penyandang disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, asas dan tujuan pemenuhan hak penyandang disabilitas); perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum

bagi penyandang disabilitas); pelayanan publik di Pengadilan Agama Malang (Aksesibilitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Malang, prosedur pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Malang).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022, serta hambatan dan upaya penyelesaian yang dihadapi petugas, majelis hakim dan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Malang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan dalam tesis ini, serta mengemukakan saran yang bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian dalam tesis ini, yaitu :

1. Pelaksanaan Peradilan berdasarkan Keputusan No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif, yang merupakan pengadilan inklusif memiliki program atas peningkatan kapasitas untuk sumber daya manusia agar dapat memahami penyandang disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan. Dalam penerapan Keputusan Dirjen Badilag tersebut, PA Malang telah menjamin kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum, sebagaimana salah satunya menjadikan prioritas dalam melayani penyandang disabilitas. Untuk itu, PA Malang berupaya dalam mewujudkan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan disabilitas.
2. Hambatan dan Upaya yang telah dilakukan oleh PA Malang terus diupayakan secara maksimal dan bertahap, melalui peningkatan kapasitas bagi SDM di Pengadilan Agama Malang untuk memahami disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan yang diperlukan sebagai bagian dari pelayanan prima, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan keterangan pada pihak disabilitas tanpa rasa ragu. Selain itu, Standarisasi layanan bagi disabilitas di PA Malang diperlukan agar para pencari keadilan yang mengalami disabilitas dapat memperoleh akses secara wajar. Standarisasi layanan Pengadilan merujuk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan

peradilan, prinsip-prinsip layanan publik ramah disabilitas, kebutuhan disabilitas, dan konteks Lembaga peradilan itu sendiri. Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, secara umum, dapat disusun suatu standar layanan bagi disabilitas Pengadilan yaitu Standar layanan fisik bagi disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran terkait penelitian ini, yaitu:

1. Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan PP No. 39 Tahun 2020 dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Badilag MA.RI No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 sebagai wujud pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, diperlukan usaha yang maksimal untuk mewujudkannya yang harus dilakukan oleh aparaturnya Pengadilan Agama di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Agama Malang, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima termasuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
2. Semua aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Malang mulai dari satpam, petugas PTSP, majelis hakim harus mampu memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan informasi bagi penyandang disabilitas yang akan berperkara. Selain itu, Pengadilan Agama Malang perlu untuk memperbaiki sarana untuk mengetahui berbagai macam informasi mengenai berperkara, seperti pemberian informasi layanan kepada penyandang disabilitas melalui infografis yang dapat ditampilkan di SamrtTV Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdul Gafur Ansori, (2006), *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.
- Adi dan Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Agus Digdo Nugroho, dkk, (2019), *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Amiruddin dan Zainudin. (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Apriliana Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Ham dan Nasional, *Jurnal Era Hukum* Volume 2, No 1 (2017).
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (2004), *Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju.
- Basiq Djalil, (2006), *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Buletin Difabel, (2010), *Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, Yogyakarta: SADPA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak).
- CST Kansil, (1997), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa dkk, (2019), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: MAPPI FHUI.
- H.R. Sismono, (2022), *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Nuansa Cendekia: Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group.
- Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja, (2003), Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Komisi Yudisial, *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. Majda El Muhtaj, (2008), *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang E. Fernando, (2007), *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mukhammad Nur hadi, (2020), *Pernikahan dan Disabilitas*, Jakarta: Publika Institut Jakarta.

Rifka Annisa, (2022), *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, Yogyakarta: SADPA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak).

Rika Kumala Dewi dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, Jakarta: The SEMERU Research Institute.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI Nomor 206/DjA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.

JURNAL

Ainullah, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2017).

Ayuni Sukarna, Sofyan, Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 4, No. 2, (Mei 2023).

Dian Fitriyani and Irma Cahyaningtyas, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, no. 2 (Juli 2022).

- Garda Muhammad Romado and Mitro Subroto, "Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5, no. 3 (2021).
- Ceri Susilawati, Herlina Sakawati, Sulmiah, Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial di Kota Makassa (*Accessibility of Public Services for Service Users with Disabilities at the Social Service Makassar City*), *Jurnal Aktor*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Nusantara: Jurna; Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 9, No. 2 (2022).
- Fuad Masykur dan Abdul Ghofur, Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Qur'an. *Tabawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2, No. 1, (2019).
- Haryati Roebyanto, Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, Nomor 1 (2006).
- Ismet Hadi, Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 2 (2019).
- Jane Kartika Propiona, Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 10, No. 1 (2021).
- Lelly, Priyatno Harsatso, Laila Kholid Alfirdaus, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Kota Surakarta, *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1 (2018).
- Nurika Falah Ilmania dan Nofi Sri Utami, Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 6, No. 2 (2023).
- Nurlaila Harun, Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syar'ah*, Vol 15, No. 2 (2017).
- Putri Engla Pasalina dkk., "Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Di SLB Perwari Padang," *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, Vol 5, No. 1 (26 Januari 2023).
- Rinda Philona and Novita Listyaningrum, "Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat)," *Jatiswara*, Vol. 36, no. 1 (Maret 2021).
- Rini Fathonah, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Daffa Ladro Kusworo, Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Inovasi Pembangunan*, Vol. 10, No. 3 (2022).

- R.R. Putri A. Priamsari, Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2019),
- Rinda Philonna dan Novita Listyaningrum, Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat), *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1 (2021).
- Zakki Adhiyati, Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019).

Internet

- Silmi Nurul Utami, *Penerapan Teori Hans Kelsen di Indonesia*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>, 2021, diakses tanggal 27 Mei 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar, diakses tanggal 27 Mei 2023.

Wawancara

- Ketua Pengadilan Agama Malang, Bpk. Drs. H. Misbah, M.H.I. di Kantor Pengadilan Agama Malang, pada Hari Rabu, 2 Agustus 2023.
- Panitera Pengganti, Bpk. Mochammad Dedy Kurniawan, S.H. di Kantor Pengadilan Agama Malang, pada hari Jum'at, 11 Agustus 2023.
- Pihak Penggugat (penyandang disabilitas tuna wicara) di PTSP Pengadilan Agama Malang, pada hari Senin, 14 Agustus 2023.
- Petugas PTSP Pengadilan Agama Malang di PTSP Pengadilan Agama Malang, pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.

